



PUTUSAN

Nomor 133/PDT/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara antara:

1. **Enggal Prakoso Tejosaputro**, tempat dan tanggal lahir: Surakarta, 30 November 1973, Umur 49 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Status Perkawinan Kawin, bertempat tinggal di Jalan Kolonel Sutarto 50 RT. 004 RW 004, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta sebagai Pemanding I semula Penggugat I;
2. **Rina Kusuma Dewi**, tempat dan tanggal lahir: Semarang, 9 Februari 1942, Umur 81 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Status Perkawinan Kawin, bertempat tinggal di Jalan Kolonel Sutarto Nomor 50 RT. 004 RW 004, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta sebagai Pemanding II semula Penggugat II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Matthew Marcellino G, S.H., M.Kn., CTL, CLA & Dr. Song Sip, S.H., M.H., Para Advokat yang berkantor di Jalan Garuda Nomor 34 Perum. Ottawa Telukan, Grogol, Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dengan Nomor 352/SK.Pdt/11/2023/PN. Slt tanggal 29 November 2023, Selanjutnya disebut sebagai Para Pemanding semula Para Penggugat;

Lawan:

- **Arianty Mustika**, tempat dan tanggal lahir: Surakarta, 20 April 1969, Umur 54 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Status Perkawinan Kawin, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro Nomor 68 B RT. 007 RW 011, Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah sebagai Terbanding semula Tergugat;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 133/PDT/2024/PT SMG, tanggal 07 Maret 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 133/PDT/2024/PT SMG, tanggal 07 Maret 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Slt, tanggal 24 Januari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Slt diucapkan pada tanggal 24 Januari 2024, maka pada tanggal 7 Februari 2024, Kuasa Para Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor : 86/Pdt.G/2023/PN Slt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Salatiga, yang mana permohonan banding tersebut disertai dengan Memori Banding yang diterima pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor : 86/Pdt.G/2023/PN.Slt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 28 Februari 2024;

Bahwa terhadap Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Kepada Tergugat Nomor : 86/Pdt.G/2023/PN Slt yang disampaikan/dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 7 Februari 2024, demikian pula terhadap memori banding tersebut juga telah diberitahukan/diserahkan kepada Terbanding semula



Tergugat sesuai dengan Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Kepada Tergugat Nomor : 86/Pdt.G/2023/PN Slt yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 28 Februari 2024;

Bahwa kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Salatiga telah diberitahu pada tanggal 27 Februari 2024 dan kepada Terbanding semula Tergugat juga telah diberitahu sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Kepada Tergugat Nomor : 86/Pdt.G/2023/PN Slt yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 7 Februari 2024 dikirimkan melalui surat tercatat, yang mana isinya masing-masing pihak tersebut diberikan kesempatan untuk memeriksa perkara banding itu (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan memori banding tanggal 27 Februari 2024 yang pada prinsipnya Pemohon Banding tidak sependapat dengan penerapan hukum **Judex Factie** yang termuat dalam Amar Putusan **Judex Factie Aquo** dalam perkara perdata Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Slt tanggal 24 Januari 2024, karena **Judex Factie** (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga) dalam penerapan hukumnya mengkonstituir peristiwa Aquo, tidak tepat dan tidak benar adanya secara “Legal Justice” maupun “Moral Justice”, oleh karenanya telah keliru dalam penerapan hukumnya, sehingga putusan dimaksud haruslah dibatalkan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Slt tanggal 24 Januari 2024 tersebut, dapat disimpulkan :

- Bahwa dalam perkara ini upaya perdamaian oleh Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Salatiga telah berhasil dan Para Pihaknya menyerahkan Kesepakatan Perdamaian untuk dikukuhkan menjadi Akta Perdamaian serta selanjutnya setelah Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkaranya meneliti Kesepakatan



Perdamaianya ternyata belum memenuhi ketentuan dalam pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkaranya itu mengembalikan Kesepakatan Perdamaian ini kepada Hakim Mediator dan Para Pihaknya disertai petunjuk tentang hal yang harus diperbaiki dan dipenuhi,

- Bahwa akan tetapi Para Pihaknya tersebut tidak pernah hadir kembali di muka persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut masing-masing sebanyak 2 (dua) kali, yang mana untuk panggilan kepada Kuasa Para Penggugat melalui panggilan e-Summons, sedangkan untuk panggilan kepada Tergugat melalui surat tercatat, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat Kesepakatan Perdamaian yang diajukan Para Pihak tidak memenuhi kriteria yang ditentukan dalam pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga gugatan Para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa dengan demikian pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam pertimbangan hukumnya pada putusannya tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa sedangkan mengenai keberatan dalam memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 27 Februari 2024 tersebut di atas pada pokoknya tidak beralasan hukum serta jika dihubungkan dengan semua fakta hukum yang terungkap tersebut, ternyata sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga tidak terdapat adanya kekeliruan baik secara Legal Justice maupun Moral Justice di dalam penerapan hukumnya, maka Pengadilan Tinggi Semarang tidak perlu untuk mempertimbangkannya lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan



di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Slt tanggal 24 Januari 2024 itu, beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan di tingkat pertama maupun dalam peradilan di tingkat banding, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat yang jumlahnya untuk Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat pasal 27 dan pasal 28 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ketentuan-ketentuan dalam HIR, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 271/KMA/SKXII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara elektronik serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Slt, tanggal 24 Januari 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 yang terdiri dari



BINTORO WIDODO, S.H. sebagai Hakim Ketua, DOLMAN SINAGA, S.H. dan SUCIPTO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan di dampingi para Hakim Anggota tersebut dan dihadiri oleh SUDIRMAN, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Salatiga pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

DOLMAN SINAGA, S.H.

BINTORO WIDODO, S.H.

Ttd.

SUCIPTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SUDIRMAN, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan Rp. 10.000,00
 2. Redaksi putusan Rp. 10.000,00
 3. Pemberkasan Rp. 130.000,00
 - Jumlah Rp. 150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)